

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Kedudukan strategis Pertamina tampak dalam ekosistem energi nasional, tercermin pada tugas menghadirkan pasokan energi dan mendorong pengembangannya, termasuk ranah energi baru terbarukan (EBT), guna memperkuat ketahanan dan kemandirian energi negara. Status holding di bidang energi, disahkan melalui keputusan Kementerian BUMN Republik Indonesia pada 12 Juni 2020, menempatkan Pertamina sebagai induk bagi enam subholding: Hulu (PT Pertamina Hulu Energi), Gas (PT Pertamina Gas Negara), Kilang & Petrokimia (PT Kilang Pertamina Internasional), Power & NRE (PT Pertamina Power Indonesia), Niaga & Perdagangan (PT Pertamina Patra Niaga), serta Logistik Maritim Terintegrasi (PT Pertamina International Shipping) (Pertamina, 2025).

Jejak historis Pertamina dimulai pada 1957 lewat pendirian PT Perusahaan Minyak Nasional (PERMINA). Pada tahun 1968, PERMINA digabungkan dengan Perusahaan Negara (PN) Pertamina dan lahirlah PN Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Pertamina). UU No. 8 Tahun 1971 kemudian menugaskan Pertamina untuk menyelenggarakan pengelolaan sekaligus penyediaan energi di Indonesia. Sejalan dengan reformasi kebijakan, status badan usahanya ditransformasikan menjadi PT Pertamina (Persero) lewat Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2003, menandai orientasi korporasi menuju persaingan bisnis migas yang lebih terbuka (Pertamina, 2025). Perubahan kelembagaan ini juga selaras dengan UU No. 22 Tahun 2001 yang mengatur reposisi Pertamina, dimana pelaksanaan Public Service Obligation (PSO) ditempuh melalui aktivitas usaha ([tempo.co](http://tempo.co)). Berbekal pengalaman operasional lebih dari enam puluh tahun, Pertamina menegaskan komitmennya untuk melanjutkan transformasi berkesinambungan demi memantapkan langkah menuju perusahaan energi kelas dunia (Pertamina, 2025). Dalam kerangka strategi jangka menengah, Pertamina juga menetapkan sasaran menembus jajaran Top 100 Fortune Global 500 pada tahun 2026 (Kompas.com, 2020).

PT Pertamina Patra Niaga merupakan salah satu anak perusahaan PT Pertamina (Persero) yang memiliki peran strategis dalam sektor hilir minyak dan gas bumi (MIGAS) di Indonesia (Ibrahim & Hasbullah, 2022). Sebagai bagian dari subholding Commercial & Trading Pertamina, PT Pertamina Patra Niaga menjalankan rantai kegiatan bisnis hilir meliputi tahapan penerimaan, penimbunan serta penyaluran BBM, LPG, pelumas dan komoditas

petrokimia guna melayani kebutuhan pasar nasional (Pertaminapatraniaga.com, 2025). Keberadaanya sangat vital dalam menjamin pasokan serta kelancaran distribusi energi ke berbagai wilayah di Indonesia, mencakup sektor industri, transportasi, dan rumah tangga, bahkan hingga ke pasar internasional.

Perusahaan ini pertama kali didirikan oleh PT Pertamina (Persero) pada tahun 1997 dengan nama PT Elnusa Harapan. Pada tahun 2004, namanya berubah menjadi PT Patra Niaga, kemudian pada 2011, perusahaan kembali mengalami perubahan nama dan logo menjadi PT Pertamina Patra Niaga. Kepemilikan saham PT Pertamina (Persero) dalam perusahaan ini tercatat sebesar 99,82% pada tahun 2012, Hingga akhirnya, pada tahun 2021, perusahaan ini resmi berstatus sebagai Subholding Commercial & Trading PT Pertamina (Persero) (Pertaminapatraniaga.com, 2025).

Reputasi PT Pertamina Patra Niaga, yang selama ini mengemban tanggung jawab besar sebagai subholding strategis di lini hilir migas, kini tercederai akibat pengungkapan perkara dugaan tindak pidana korupsi yang menimpa sejumlah pejabat seniornya. Kasus ini tidak hanya mencoreng citra perusahaan, tetapi juga menimbulkan kerugian yang sangat signifikan bagi negara. Korupsi di Indonesia dipandang sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) sebab konsekuensinya tidak semata menggerus keuangan negara dan menghambat potensi ekonomi, melainkan juga merusak pondasi sosial budaya, nilai-nilai etika, tata politik, serta ketertiban hukum dan keamanan nasional (Valentine, 2023).

Pada penghujung bulan Februari tahun 2025, masyarakat Indonesia digemparkan oleh informasi yang masif tersebar terkait dugaan praktik pengoplosan bahan bakar minyak (BBM). Dugaan tersebut mengindikasikan bahwa jenis BBM dengan kadar oktan 92, yaitu Pertamina, telah dicampur atau dioplos dengan Peralite yang memiliki kadar oktan lebih rendah, yaitu RON 90 (suarausu.or.id). Isu ini menimbulkan kekhawatiran publik mengenai transparansi dan integritas dalam distribusi bahan bakar nasional.

Isu dugaan pengoplosan bahan bakar minyak (BBM) menjadi sorotan publik menyusul langkah Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap adanya indikasi korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina. Dugaan korupsi ini melibatkan Subholding Pertamina serta Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dalam rentang waktu 2018 hingga 2023. Praktik tersebut diduga mengarah pada manipulasi harga impor minyak mentah serta penyalahgunaan proses blending BBM yang berdampak pada kualitas dan harga jual yang tidak sesuai dengan spesifikasi.

Dilansir dari Kompas, kasus ini bermula ketika PT Pertamina berkewajiban memprioritaskan pencarian persediaan minyak bumi yang berasal dari mitra kontrak di dalam negeri domestik terlebih dahulu sebelum membuka opsi impor, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ESDM dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2021. Namun, dalam periode 2018-2023, terjadi pengkondisian lewat rapat optimasi sektor hilir yang dimaksudkan untuk menurunkan kapasitas produksi kilang nasional, dampaknya produksi minyak domestik tidak terserap dengan baik, sehingga kebutuhan minyak dipenuhi melalui impor. Tindakan ini dilakukan oleh sejumlah petinggi Pertamina, pihak-pihak yang disebut mencakup Riva Siahaan selaku Dirut Pertamina Patra Niaga, Agus Purwono (AP) sebagai VP PT Kilang Pertamina Internasional, dan Sani Dinar Saifuddin (SDS) sebagai Direktur PT Kilang Pertamina Internasional. (Kompas, 2025).

Antara melaporkan pada 27 Februari 2025 bahwa pengkondisian dimaksud menimbulkan ketergantungan pasokan pada impor minyak yang dioperasikan oleh PT Kilang Pertamina Internasional bersama PT Pertamina Patra Niaga. Ironisnya, ongkos pembelian impor itu lebih mahal ketimbang biaya produksi minyak di dalam negeri. Indikasi ini menguatkan dugaan manipulasi harga dan penyusunan strategi yang mengarah ke tindakan korupsi. (Antara, 2025).

Dalam rangka pelaksanaan pengadaan atas produk keluaran kilang oleh PT Pertamina Patra Niaga, terungkap bahwa pembelian maupun pembayaran semestinya ditujukan untuk BBM dengan spesifikasi RON 92. Namun, yang terjadi adalah pembelian minyak dengan kualitas RON 90 (Pertalite) atau dibawah standar tersebut, tetapi dibayar dengan harga RON 92. Modus ini baru terungkap setelah Kejagung menetapkan Maya dan Edward sebagai tersangka, yang diduga turut serta dalam persetujuan pembelian tersebut. Akibatnya, terjadi pembengkakan biaya impor yang tidak sebanding dengan kualitas bahan bakar yang diperoleh (Kompas, 2025).

Selanjutnya, Maya menginstruksikan Edward untuk menjalankan proses blending pada produk kilang dengan mengkombinasikan RON 88 dan RON 92 supaya diperoleh BBM berkualitas RON 92. Proses blending ini dilakukan di fasilitas storage PT Orbit Terminal Merak yang dimiliki oleh Muhammad Kerry Andrianto Riza (MKAR) dan Gading Ramadhan Joedo (GRJ), yang keduanya telah ditetapkan sebagai tersangka pada 24 Februari 2025. Produk BBM hasil blending ini kemudian dipasarkan dengan harga setara Pertamina, meskipun secara kualitas tidak sesuai dengan standar pengadaan yang berlaku di PT Pertamina Patra Niaga (Kompas, 2025).

Laporan Kejaksaan Agung mengungkapkan adanya dugaan korupsi dalam pengelolaan minyak mentah dan produk kilang di lingkungan PT Pertamina Subholding serta KKKS, yang menimbulkan kerugian besar bagi negara. Estimasi awal menunjukkan total kerugian mencapai Rp 193,7 triliun untuk tahun 2023 saja (Kompas, 2025). Rincian kerugian tersebut meliputi ekspor minyak mentah dalam negeri yang menyebabkan kerugian sekitar Rp 35 Triliun, impor minyak mentah melalui broker (DMUT) sebesar Rp 2,7 triliun, serta impor bahan bakar minyak (BBM) melalui broker (DMUT) yang mengakibatkan kerugian sekitar Rp 9 triliun. Selain itu, pemberian kompensasi pada tahun 2023 tercatat mencapai Rp 126 triliun, sedangkan subsidi BBM yang dikeluarkan mencapai Rp 21 triliun.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, Harli Siregar, menerangkan bahwa angka-angka tersebut baru mencakup kerugian yang terjadi pada tahun 2023. Mengingat periode dugaan korupsi berlangsung dari tahun 2018 hingga 2023, total kerugian negara kemungkinan lebih besar dari estimasi awal tersebut. Apabila diasumsikan kerugian per tahun sama seperti pada 2023, maka lewat pendekatan hitung sederhana total lima tahun bisa mencapai Rp 968,5 triliun. Kejaksaan Agung menekankan bahwa perhitungan pasti kerugian negara memerlukan audit mendalam oleh ahli keuangan untuk memastikan akurasi dan mencakup seluruh periode waktu yang terlibat. (Kompas, 2025).

Praktik korupsi yang ditengarai berlangsung dalam manajemen minyak mentah beserta produk kilang PT Pertamina Patra Niaga tidak hanya berdampak pada kerugian negara, tetapi turut menimbulkan implikasi berjangka panjang yang menyebar luas di tengah masyarakat. Korupsi menghambat pembangunan ekonomi karena menimbulkan distorsi dan inefisiensi yang besar, sehingga proses pembangunan berlangsung dalam ketidakpastian terus-menerus (Lamijan & Tohari, 2022). Akibatnya, kerugian negara yang timbul dari kasus ini sangat besar, yang seharusnya dapat dialokasikan untuk berbagai kebutuhan masyarakat seperti pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan kesehatan, pendidikan, serta subsidi energi yang lebih merata.

Secara sosial, kasus ini telah menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat karena menurunnya kepercayaan terhadap perusahaan energi nasional yang seharusnya menjamin ketersediaan dan distribusi energi dengan transparan dan adil. Pengamat Otomotif Fitra Eri Purwotomo menyatakan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap Pertamina tidak dapat pulih dalam sekejap setelah terungkapnya kasus dugaan korupsi dan blending bahan bakar minyak (BBM) selama 2018-2023 (kompas.tv, 2025). Kekecewaan publik terhadap tata kelola energi yang buruk dapat memperburuk persepsi terhadap institusi pemerintah dan badan usaha milik

negara, serta memperdalam ketidakpuasan terhadap pengelolaan sektor migas di Indonesia.

Mengingat media berfungsi sebagai alat kontrol sosial yang mengawasi kebijakan publik serta tindakan para pemangku kepentingan (N.S, 2013), perannya dalam mengungkap skandal menjadi sangat krusial. Sejumlah media nasional seperti Kompas, Tempo, dan Antara secara aktif memberitakan perkembangan kasus dugaan pengoplosan BBM, memberikan informasi yang akurat kepada masyarakat, sehingga publik dapat memahami permasalahan yang terjadi.

Namun, penting untuk disadari bahwa setiap media memiliki perspektif dan ideologi tertentu yang mempengaruhi cara mereka menyajikan berita. Ideologi media berperan dalam menentukan realitas mana yang diangkat, aspek apa yang ditekankan, serta sudut pandang yang digunakan dalam membingkai suatu peristiwa (Entman, 1993). Dalam proses ini, media tidak sekadar menyampaikan fakta, tetapi juga melakukan seleksi, penekanan, dan interpretasi terhadap informasi yang disajikan. Dengan kata lain, Framing dalam media bukanlah sekadar konstruksi realitas yang netral, melainkan representasi peristiwa yang telah dipengaruhi oleh filter editorial dan kepentingan tertentu. Akibatnya, perbedaan bingkai dalam pemberitaan akan membentuk opini publik yang beragam, tergantung pada bagaimana suatu peristiwa dikemas dan disajikan.

Bertolak dari pemahaman ini, dapat disimpulkan bahwa membedah framing media berarti juga menelusuri bagaimana kebijakan redaksional dan orientasi ideologis suatu media bekerja dalam praktik jurnalistiknya. Oleh karena itu, penelitian ini memilih Kompas.com dan Tempo.com sebagai objek penelitian dalam analisis framing kasus dugaan pengoplosan BBM didasarkan pada karakteristik serta kepentingan redaksional yang berbeda dari kedua media ini. Kompas.com, sebagai bagian dari kelompok Kompas Gramedia, dikenal memiliki pendekatan pemberitaan yang lebih moderat dan cenderung mengedepankan kehati-hatian, sehingga sering kali dianggap sebagai media yang lebih netral. Pendekatan ini memungkinkan Kompas untuk menyajikan berita secara berimbang dengan memberikan konteks yang lebih luas bagi pembaca. Di sisi lain, Tempo.com, yang merupakan bagian dari Tempo Media Group, dikenal dengan tradisi jurnalisme investigatif yang kritis dan sering kali memberikan sorotan tajam terhadap isu-isu yang melibatkan pejabat publik serta elite politik. Hal ini menjadikan Tempo sebagai sumber informasi yang berani dan mendalam dalam mengungkap fakta-fakta yang mungkin tersembunyi dari publik. Perbedaan pendekatan ini memungkinkan munculnya variasi dalam cara kedua media membingkai kasus dugaan pengoplosan BBM, baik dalam pemilihan narasumber, sudut pandang yang digunakan, maupun aspek yang ditekankan dalam

pemberitaan (Com, 2024).

Terdorong oleh kasus dugaan Pertamina oplosan, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam bagaimana Kompas.com dan Tempo.com membingkai peristiwa tersebut dalam pemberitaannya. Atas dasar tersebut, Analisis Framing dari Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki dipilih sebagai pendekatan utama dalam penelitian ini. Skripsi ini berjudul "Analisis Framing Pemberitaan Dugaan Korupsi Pertamina: Studi pada Portal Berita Kompas.com dan Tempo.com bulan Februari - Maret 2025", yang berfokus pada bagaimana kedua media tersebut membentuk perspektif publik.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Bagaimana framing yang diterapkan oleh Kompas.com dan Tempo.co dalam pemberitaan kasus dugaan Korupsi Pertamina yang dimuat di portal berita online [www.kompas.com/](http://www.kompas.com/) dan [www.tempo.co/](http://www.tempo.co/) selama periode Februari - Maret 2025?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Merujuk pada rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis framing yang dibentuk oleh Kompas.com dan Tempo.com serta kecenderungan keberpihakannya dalam pemberitaan terkait kasus dugaan korupsi Pertamina selama periode Februari–Maret 2025

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Akademis**

Penelitian ini diharapkan bisa digunakan sebagai referensi dalam penelitian analisis framing yang sejalan dengan teori milik Zhongdang Pan dan Kosicki, baik sebagai rujukan maupun bahan perbandingan di dalam bidang Jurnalistik dan Kajian Media.

### **1.1.1 Manfaat Praktis**

Penelitian ini dapat menjadi gambaran dan masukan bagi pembaca dan para pelaku media. Hal ini bertujuan untuk membantu mereka dalam melakukan seleksi dan pemilihan informasi, serta meningkatkan pemahaman tentang bagaimana suatu media mengelola data dan fakta, serta mengemas suatu peristiwa menjadi produk jurnalistik berdasarkan perspektif masing-masing media.